



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TEKOMSEL)
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, TATA KELOLA
DAN PENYEDIA BARANG/JASA

NOMOR: 17.3.47/UN32/KS/2020
NOMOR: 071/EA.01/EM-04/IX/2020

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tujuh belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh** (17-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AH. ROFI'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **S. HANDOYO HADI** : *GM SME Sales Management East Area*, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Menara 1 Lantai 1-23, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola, dan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan visi dan misi instansi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

--	--	--	--	--

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola, dan Penyedia Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Peningkatan SDM, (5) Tata Kelola, dan (6) Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Malang tahun berjalan, dan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

		7	12
--	--	---	----

- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Tata Kelola, dan Penyedia Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor,



PIHAK KEDUA

PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
GM SME Sales Management East Area,

